



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 5 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1050

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERCEPATAN PROSES PELAYANAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemudahan, percepatan dan peningkatan pelayanan dalam proses perizinan bangunan gedung di Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, diharapkan percepatan proses penerbitan PBG;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
11. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 569 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 570 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERCEPATAN PROSES PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat dengan SIMBG merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk mengurus perizinan bangunan gedung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- (1) Percepatan proses pelayanan penerbitan PBG; dan
- (2) Desain prototipe/purwarupa bangunan gedung.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam percepatan proses pelayanan penerbitan PBG di Kabupaten Samosir.

Pasal 4

Percepatan proses pelayanan penerbitan PBG dilaksanakan dengan tujuan:

- (1) Memberikan kepastian hukum dalam penerbitan PBG.
- (2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan penerbitan PBG yang menggunakan desain prototipe kepada masyarakat.
- (3) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh PBG.

BAB IV PERCEPATAN PROSES PELAYANAN PENERBITAN PBG

Pasal 5

- (1) Percepatan proses pelayanan penerbitan PBG diselenggarakan melalui SIMBG.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi PTSP memberikan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG menggunakan desain prototipe untuk memudahkan Pemohon melakukan permohonan PBG.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosesur percepatan proses pelayanan penerbitan PBG menggunakan desain prototipe ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerbitan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak menggunakan desain prototipe paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penerbitan PBG selain yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

BAB V
DESAIN PROTOTIPE/PURWARUPA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 7

- (1) Desain prototipe/purwarupa dapat digunakan dalam perencanaan dan perancangan teknis untuk bangunan gedung.
- (2) Desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan oleh Pemohon sebagai persyaratan teknis untuk permohonan bangunan gedung.
- (4) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan PBG yang hasilnya diproses dalam SIMBG.

Pasal 8

Untuk percepatan proses pelayanan penerbitan PBG menggunakan desain prototipe, Perangkat Daerah terkait menyampaikan/menginformasikan pilihan desain prototipe/purwarupa kepada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Semua Ketentuan Peraturan Bupati Samosir yang berkaitan pelayanan penerbitan PBG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 05 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 5 Tahun 2025
Seri F Nomor 1050
Tanggal 5 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK